



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1395, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Instruktur Nasional.
Survei. Pendapatan Rumah Tangga. Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 50B TAHUN 2013
TENTANG
PEDOMAN INSTRUKTUR NASIONAL SURVEI PENDAPATAN
RUMAH TANGGA USAHA PERTANIAN 2013
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian Tahun 2013, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Instruktur Nasional Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3683);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;

4. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar;